

SURAT PERJANJIAN KERJA

PELAKSANAAN PEKERJAAN

PENGADAAN SURAT SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHUN 2024

Nomor:

SURAT PESANAN ini berikut lampirannya yang selanjutnya disebut "SP" merupakan Perjanjian Kerja yang dibuat, disepakati dan ditandatangani di Jakarta antara:

NAMA : NOVY HASBHY MUNNAWAR
JABATAN : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIT KERJA : BIRO LOGISTIK
ALAMAT : JALAN IMAM BONJOL NOMOR 29 JAKARTA PUSAT

Bertindak atas nama Sekretariat Jenderal KPU RI, yang selanjutnya disebut "PIHAK 1" atau "PPK "

dengan

NAMA :
JABATAN :
PERUSAHAAN :
ALAMAT :

Bertindak atas nama yang selanjutnya disebut "PIHAK 2" atau "PENYEDIA", dan kedua belah pihak selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan Alamat Korespodensi:

Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Nama : Biro Logistik Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat
NPWP : 01.002.689.6-092.000
Telepon : (021) 31937223
Website : www.kpu.go.id
Faksimili : -
e-mail : logistik.silog@kpu.go.id

Penyedia:

Nama :
Alamat :

NPWP :
Telepon :
Website :
Faksimili :
e-mail :

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

Dalam Kontrak ini PARA PIHAK menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. JENIS KONTRAK

- a. Jenis Kontrak yang disepakati adalah Kontrak Harga Satuan di dasarkan pada volume awal kontrak dan bersifat terbuka untuk penambahan volume;
- b. Harga satuan pada penambahan volume, mengikuti harga satuan jenis logistik bersesuaian sebagaimana tertera dalam kontrak payung; dan
- c. Volume akhir akan ditentukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Menyediakan/mencetak Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sesuai dengan Spesifikasi yang sudah ditentukan dalam kontrak ini dan volume sebagaimana terlampir; dan
- b. Mendistribusikan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam kontrak ini ke Gudang KPU Kabupaten/Kota sesuai daftar kuantitas dan harga terlampir.
- c. Pemenuhan Kekurangan dengan ketentuan apabila terdapat kekurangan dan/atau kerusakan setelah dilakukan proses penyortiran oleh KPU, maka penyedia bertanggung jawab melakukan penggantian dan mengirimkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan perintah dari PPK.

3. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai dari tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024;
- b. Waktu pelaksanaan menggunakan Hari Kalender, sehingga terhitung sejumlah 3 (tiga) hari kalender, dengan mengabaikan hari libur; dan
- c. Waktu tersebut termasuk waktu distribusi sebagaimana pada poin 2.b.

4. NILAI KONTRAK

- a. Total Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar: Rp. 49.050,00 terbilang: **empat puluh sembilan ribu lima puluh rupiah.**
- b. Harga tersebut termasuk pajak-pajak yang dikenakan.

5. SPESIFIKASI

- a. Ukuran
Ukuran Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan ukuran 33 x 31 cm untuk memuat paling banyak 3 Pasangan Calon.
- b. Jenis Kertas
Jenis kertas surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 gsm memenuhi standar kualitas ISO 536.
- c. Bahan
Bahan surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bubur kertas dan/atau daur ulang (ramah lingkungan dan dapat didaur ulang).
- d. Tingkat Keputihan
Tingkat Keputihan memenuhi standar kualitas ISO 11475 dengan tingkat keputihan 158#
- e. Tingkat kecerahan

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

Tingkat Kecerahan memenuhi standar kualitas ISO 2470 dengan tingkat kecerahan 95%

- f. Memiliki SNI.
- g. Mengutamakan Produk Dalam Negeri
- h. Ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.
- i. Pengaman Surat Suara
Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.
- j. Bentuk dan Format
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang dengan posisi vertikal
 - 2) Foto pasangan Calon : berwarna
 - 3) Warna kertas : putih
 - 4) Cetak : dua muka, security design (design berpengaman)
Dengan hasil cetak berkualitas baik
 - 5) Warna penanda :



0 | 0 | 0 | 70

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

- k. Posisi Lipatan
Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom Pasangan Calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.
- l. Desain Surat Suara
Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.
 - 1) Bagian luar memuat:
 - a) Sisi kiri:
 - (1) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;
 - (2) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, KOMISI PEMILIHAN UMUM yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
 - (3) bagian bawah memuat tulisan PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar abu-abu.
 - b) Sisi kanan:
 - (1) bagian atas memuat tulisan PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar abu-abu; dan
 - (2) bagian bawah memuat tulisan PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN) dan keterangan NOMOR, PPLN,

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

LOKASI/NEGARA, KETUA, dan kolom TANDA TANGAN PPLN dan KPPSLN, yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

2) Bagian dalam memuat:

Surat suara bagian dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- a) bagian atas memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum watermark bertuliskan PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, diantara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024;
- b) bagian bawah memuat kolom Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berurutan dari kiri ke kanan, yang memuat tulisan NOMOR URUT PASANGAN CALON, foto berwarna terbaru Pasangan Calon, tulisan CALON PRESIDEN dan tulisan CALON WAKIL PRESIDEN, tulisan NAMA CALON PRESIDEN, tulisan NAMA CALON WAKIL PRESIDEN, tulisan GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL dan tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul;
- c) Tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul dicantumkan maksimal 7 (tujuh) dalam 1 (satu) baris sejajar dan dalam hal Partai Politik pengusul lebih dari 7 (tujuh), tanda gambar Partai Politik dicantumkan dalam 2 (dua) baris;
- d) Foto berwarna terbaru Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf b), dengan ketentuan:
 - (1) menggunakan foto berwarna terbaru Pasangan Calon dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - (2) foto berwarna terbaru Pasangan Calon yang dibuat secara berpasangan;
 - (3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - (4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e) Nama Pasangan Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Daftar Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU; dan
- f) Jenis huruf yang digunakan yaitu Arial-sans serif (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt.

Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stemple empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Desain Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden diberikan dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan kontrak ini. Desain merupakan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu.

6. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan baku berupa kertas yang akan digunakan untuk mencetak surat suara harus sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi.
- b. Proses pracetak dilakukan setelah penyedia menerima master surat suara berupa berkas lunak (soft file) dan berkas fisik (hard file) dari KPU yang selanjutnya

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- dibuat contoh hasil cetakan surat suara mendapatkan persetujuan (approval) mencetakan massal dari PPK.
- c. Pencetakan surat suara harus sesuai dengan master surat suara yang telah yang telah diserahkan oleh KPU dan mendapatkan persetujuan PPK dan memastikan ukuran dan gradasi warna sesuai spesifikasi surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - d. Penyortiran dilakukan sebelum proses pengepakan untuk memastikan kondisi surat suara dalam keadaan baik dengan memperhatikan kriteria surat suara rusak sebagai berikut :
 - 1) hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
 - 2) surat suara kusut/mengkerut dan sobek;
 - 3) warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis Pemilu yang tercantum dalam spesifikasi surat suara Pemilu anggota DPR;
 - 4) nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas;
 - 5) logo KPU tidak jelas;
 - 6) terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos; dan
 - 7) bekas jarum dan jejak nipper (roll penekan kertas).
 Surat suara dalam kondisi rusak dilakukan pemisahan untuk dimusnahkan.
 - e. Penghitungan surat suara memastikan jumlah yang dicetak sesuai dengan pemesanan. Kelebihan atas pencetakan dilakukan pemisahan untuk dimusnahkan.
 - f. Pelipatan surat suara dilakukan dengan ketentuan melipat menjadi 1 kali lipatan sesuai ketentuan dalam spesifikasi surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - g. Pengepakan surat suara dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Bungkus kantong plastik Surat Suara :
 - a) Setiap 100 (lembar) lembar surat suara dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan; dan
 - b) Setiap 20 (sepuluh) pak kantong plastik (2.000 lembar) surat dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan/dikemas dalam boks, kemudian ditutup rapi dilakban dan strapping band menyilang.
 - 2) Jumlah per pak (per boks) Surat Suara sebanyak 2000 lembar.
 - 3) Boks untuk *packing*
 - a) Bahan : Karton *double wall*
 - b) Ukuran : menyesuaikan ukuran Surat Suara
 - 4) bagian luar boks Setiap boks diberi label (sticker cetakan kertas atau sablon) yang bertuliskan:
 Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
 Daerah Pemilihan : Luar Negeri
 Tujuan pengiriman : Biro Logistik KPU
 Isi : Lembar
 Boks : /.....
 - h. Penyimpanan surat suara dilakukan dengan ketentuan surat suara yang telah dilakukan Pengepakan disusun terpisah dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik tujuan pengiriman harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanan Surat Suara. Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - 1) area gudang bebas banjir;
 - 2) instalasi listrik cukup memadai;
 - 3) pintu gerbang yang aman;
 - 4) dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
 - 5) pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- 6) tersedia palet/ganjjal barang;
 - 7) letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - 8) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - 9) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang; dan
 - 10) tersedianya alat pemindahan barang.
- a. Pendistribusian/pengiriman dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Penyedia mengirimkan surat suara ke Gudang Logistik KPU sebagaimana poin 2.b;
 - 2) Penyedia mengirimkan surat suara Pemilu Anggota DPR melalui Jasa Ekspedisi/Pengiriman yang telah terverifikasi (verified produk) dalam Etalase Jasa Pengiriman (Ekspedisi) di Katalog Elektronik Nasional;
 - 3) Penyedia berkewajiban menjamin isi muatan tidak mengalami kerusakan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan (untuk moda transportasi darat menggunakan mobil box tertutup);
 - 4) Penyedia menginformasikan jadwal pengiriman kepada PPK;
 - 5) Penyedia berkewajiban membawa kode respon cepat (QR Code) dan Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) yang di unduh melalui aplikasi SILOG (Sistem Informasi Logistik), sebagai bukti penerimaan.
 - 6) Penyedia menjamin keamanan distribusi dari kerusakan, kehilangan baik yang gangguan keamanan, cuaca, keadaan alam maupun kejadian lain.
 - 7) Penyedia bertanggungjawab mengganti Surat suara yang rusak dalam perjalanan;
 - 8) Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Penyedia dalam pendistribusian Surat Suara adalah sebagai berikut:
 - a) surat jalan yang diterbitkan oleh masing-masing Penyedia Jasa Ekspedisi/Pengiriman; dan
 - b) dokumen BTTB.
- b. Bongkar Muat Barang dengan ketentuan:
- 1) Surat Suara yang telah sampai di titik pengiriman dibongkar oleh tenaga bongkar yang disediakan oleh KPU dan menjadi tanggungjawab KPU.
 - 2) Petugas Jasa Ekspedisi/Pengiriman harus memastikan/menunggu proses bongkar muat/penurunan surat suara dari armada di gudang KPU berjalan dengan lancar sampai selesai.
 - 3) KPU atau petugas penerima barang menghitung jumlah Boks, dengan mengkalkulasikan jumlah lembar seperti yang tercantum dalam identitas Boks, tanpa harus membongkar boks pada saat kedatangan.
 - 4) KPU atau petugas penerima barang menandatangani BTTB (Bukti Tanda Terima Barang).
 - 5) Tanda terima berdasarkan jumlah lembar yang tercantum dalam identitas boks/kardus.
 - 6) Serah terima dan bongkar muat pada gudang KPU dilakukan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00 (waktu setempat).

7. HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak 1 atau PPK memiliki hak:

- a. menerima surat suara Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari pihak 2 atau Penyedia sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tercantum di dalam kontrak ini.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas surat suara yang dipesan serta jaminan keamanan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan surat suara.
- c. mendapatkan pemenuhan kekurangan surat suara dalam hal setelah dilakukan pensortiran dan penghitungan oleh KPU terdapat kekurangan.
- d. mendapatkan penggantian surat suara dalam hal:
 - 1) surat suara rusak akibat cacat produksi;
 - 2) surat suara rusak pada saat proses pendistribusian/pengiriman; dan
 - 3) surat suara yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi surat suara yang tercantum dalam kontrak ini.
- e. mendapatkan akses untuk melakukan pengawasan dan monitoring proses produksi.
- f. mendapatkan informasi dan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung melalui pengawasan produksi, maupun melalui aplikasi.

Pihak 1 atau PPK memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga dan metode pembayaran yang tercantum dalam kontrak ini.
- b. memeriksa kualitas, dan kuantitas surat suara yang dipesan telah sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak ini.
- c. memastikan dan mengawasi keamanan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan surat suara.
- d. memberikan akses terhadap Aplikasi SILOG.

Pihak 2 atau penyedia memiliki hak:

- a. menerima pembayaran sesuai dengan total harga, waktu dan metode pembayaran yang tercantum di dalam kontrak ini.
- b. mendapatkan akses terhadap Aplikasi SILOG untuk kemudahan pelaporan.

Pihak 2 atau penyedia memiliki kewajiban:

- a. mencetak dan mendistribusikan/mengirimkan surat suara Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada pihak 1 dan PPK sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tercantum di dalam kontrak ini.
- b. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas surat suara yang dipesan oleh pihak 1 atau PPK.
- c. bertanggungjawab atas keamanan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan surat suara.
- d. memenuhi permintaan terhadap kekurangan surat suara dalam hal setelah dilakukan pensortiran dan penghitungan oleh KPU jumlah yang diterima tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak ini.
- e. memenuhi permintaan penggantian surat suara dalam hal:
 - 1) surat suara rusak akibat cacat produksi;
 - 2) surat suara rusak pada saat proses pendistribusian/pengiriman; dan/atau
 - 3) surat suara yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi surat suara yang tercantum dalam kontrak ini.
- f. memberikan akses untuk melakukan pengawasan dan monitoring proses produksi.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

g. Memberikan informasi dan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung melalui pengawasan produksi, maupun melalui aplikasi.

8. PEMENUHAN KEKURANGAN/ PENGGANTIAN

Pemenuhan Kekurangan / Penggantian dengan ketentuan:

- 1) Pemenuhan kekurangan dan penggantian dalam hal setelah dilakukan pensortiran dan penghitungan oleh KPU jumlah yang diterima tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak ini serta terdapat kerusakan akibat cacat produksi, pada saat proses pendistribusian/pengiriman dan/atau surat suara yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi surat suara yang tercantum dalam kontrak ini.
- 2) Pemenuhan kekurangan dan penggantian berdasarkan surat permintaan dari pihak 1 atau PPK.

9. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Berita Acara Serah Terima barang sudah diterbitkan dan pihak 2 atau penyedia telah mengajukan tagihan.
- b. Pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus pada Tahun Anggaran 2023.
- c. Pembayaran dilakukan dengan metode pembayaran LS dan Transfer ke rekening Perusahaan:

No Rekening :
Nama Bank :
Atas nama :
Alamat :

10. DENDA KETERLAMBATAN

Dendam keterlambatan dikenakan dalam hal penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak ini (diluar addendum/pemberian kompensasi) karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam kontrak ini untuk setiap hari keterlambatan.

11. LARANGAN-LARANGAN

- a. Pihak 2 atau penyedia dilarang mencetak surat suara lebih dari volume yang tercantum dalam kontrak ini.
- b. PIHAK 2 atau penyedia dilarang mengalihkan pekerjaan kepada pihak-pihak lain, tanpa ijin dan persetujuan PIHAK 1 atau PPK.
- c. PIHAK 2 atau penyedia dilarang menggunakan perikatan ini untuk keperluan lain selain yang mengikat PARA PIHAK dalam perjanjian ini, tanpa seijin Pihak 1 atau PPK.
- d. PIHAK 2 atau penyedia dilarang memberikan informasi yang sepatutnya dijaga sebagai rahasia mengenai produk / cetakan ini kepada pihak lain.
- e. PIHAK 2 atau penyedia dilarang menjual surat suara yang tercantum dalam etalase Konsolidasi Logistik Pemilu Tahun 2024 di Katalog Elektronik Nasional kepada pihak selain KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

12. SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- a. Sanksi dapat dikenakan kepada PIHAK 2, jika PIHAK 2 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau melanggar larangan dan ketentuan dari perjanjian/ kontrak ini
- b. Sanksi dapat berupa :
 - 1) Denda/ potongan pembayaran dan disetorkan ke kas Negara
 - 2) Pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam
 - 3) Pemutusan Kontrak dilakukan oleh PIHAK 1 secara sepihak, jika ternyata PIHAK 2 Gagal melaksanakan Pekerjaan dan atau cidera janji dari ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini.
 - 4) Sanksi lain sesuai peraturan dan perundang-undangan kepemiluan.

13. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Para Pihak berkewajiban untuk sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari yang disepakati dalam Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi
- c. Jika penyelesaian perselisihan secara damai tidak dicapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) di Lembaga Keijaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPS –LKPP RI)

14. ADENDUM

Adendum kontrak dapat dilakukan jika diperlukan dan akan disepakati bersama, adendum kontrak akan berlaku sebagai hirarki kontrak terbaru dan merupakan dokumen / aturan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

15. HAL-HAL LAIN

- a. Hal-hal lain yang belum diatur, akan diatur dikemudian hari jika diperlukan melalui addendum
- b. Aturan lain yang belum dimuat, akan mengikuti aturan kontrak Pengadaan Barang Jasa yang berlaku pada Perpres no 16 Tahun 2018 dan Perubahan / Revisinya (Perpres 12 Tahun 2021) dan atau Peraturan Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah yang secara spesifik dapat dijadikan aturan tambahan.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan 1 (satu) rangkap tanpa materai yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 21 Februari 2024

PIHAK 1
Untuk dan atas nama
Sekretariat Jenderal KPU

PIHAK 2
Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Gramedia

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2